

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN  
HARTA BENDA MENURUT PASAL 365 KUHP  
TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Lohonselung Chendry Kurnia<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Rudy Regah, SH, MH**

**Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap kejahatan harta benda dan bagaimana penerapan kasus pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejahatan harta benda dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP pidana, yang terdapat dalam Buku II Bab XXII tentang Pencurian. Hubungan kejahatan terhadap harta benda dan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari masing – masing dengan sengaja mengambil atau menguasai barang/hasil curian tanpa izin dan kemudian sama – sama mengakibatkan kerugian materil, namun pencurian yang disertai kekerasan ditambah dengan Pasal pemberat. 2. Proses penerapan kasus pencurian dengan kekerasan sangat diperankan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui dua (2) usaha yaitu: (a) Usaha secara preventif (pencegahan) adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. (b) Usaha secara represif (penindakan) melalui menemukan barang curian, memberi penanganan sesuai prosedur dengan kewenangan dan menindak tegas agar pelaku tidak mengulangi.Kejaksaaan dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang penuntutan dikaitkan dengan KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar

Pasal 365 KUHP yang terdapat unsur-unsur pemberatan.

Kata kunci:Tinjauan Yuridis,Kejahatan Harta Benda, Pencurian dengan Kekerasan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti pencurian dengan kekerasan. Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.<sup>3</sup>

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat, pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.<sup>4</sup>Permasalahan kejahatan yang terus terjadi patut untuk di kaji dan dibahas lebih dalam lagi, setiap harinya ada bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini dengan modus yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat.Terlebih lagi pada era sekarang ini kondisi perekonomian yang carut marut membuat kehidupan masyarakat semakin terpuruk dan berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa. Hal ini membuat orang melakukan apa saja untuk memenuhi kehidupan mereka dan tidak segan-segan untuk berbuat jahat.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101159

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjoswayo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm 27

Sebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritisasi, penelitian dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum.<sup>5</sup> Sekarang ini penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi namun juga bisa disebabkan oleh faktor yang membuat individu atau kelompok ingin membuktikan diri bahwa merekalah yang terkuat dengan melakukan kejahatan yang membuat pelaku kejahatan tidak memikirkan akibat dan resiko dari perbuatannya tersebut.<sup>6</sup>

Pencurian adalah tindak pidana yang di tujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.<sup>7</sup> Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Pemerintah merumuskan dalam KUHP Pasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan sebagai bagian tindak pidana kejahatan terhadap harta benda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap harta benda sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Kejahatan Harta Benda menurut pasal 365 KUHP Tentang Pencurian dengan Kekerasan”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kejahatan harta benda ?
2. Bagaimana penerapan kasus pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP?

<sup>5</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm v.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Novelina MS. Hutapea, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian” , *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol. 2, No.1, 2014, hlm 1.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda**

Hubungan terhadap kejahatan harta benda dan pencurian dengan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap aturan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Keresahan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan “kekerasan” yang melanggar hukum lebih tinggi dibandingkan dengan keresahan karena pelanggaran lainnya, hal ini dapat terbukti dimasukkannya kejahatan dengan kekerasan dalam KUHP. KUHP pun bertujuan memberikan perlindungan secara preventif pada ‘jiwa’ dan ‘badan’.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP pidana, yang terletak dalam Buku II Bab XXII tentang Pencurian. Dalam rumusan Pasal 365 KUHP pidana itu sendiri tidak disebutkan tentang apa yang menjadi nama dari tindak pidana ini. Tetapi dalam doktrin, tindak pidana ini umumnya dinamakan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Adapun hubungan kejahatan terhadap harta benda dan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari masing – masing dengan sengaja mengambil atau menguasai barang atau hasil curian tanpa izin dan kemudian sama – sama mengakibatkan kerugian materil, namun pencurian yang disertai kekerasan di tambah dengan Pasal pemberat.

Istilah kekerasan atau “violence” menunjuk kepada tingkah laku yang harus bertentangan dengan undang – undang, termasuk di dalamnya adalah perbuatan mengancam kerusakan pada harta benda atau fisik termasuk pula mengakibatkan kematian pada seseorang.

Delik terhadap harta benda tidak dapat ditempatkan dalam satu sebutan, sehingga unsur – unsur kusus dari berbagai delik tersebut harus ditentukan dan dibatasi. Tapi ada satu unsur yang selalu ada dalam setiap delik terhadap harta benda yaitu unsur 'barang'. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta benda seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dengan melakukan pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban dengan maksud untuk melindungi barang yang dicuri atau melindungi diri sendiri. Maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya, dengan perbuatannya tersangka telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak.

Suatu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan Pasal tersebut adalah tindakan/perbuatan perampokan. Istilah perampokan tidak dapat ditemukan dalam KUHP pidana. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan dalam percakapan sehari – hari untuk menunjuk pada tindakan atau perbuatan penggunaan kekerasan untuk memaksa seorang lain menyerahkan suatu barang kepadanya. Tindakan/perbuatan ini banyak kali dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata api untuk mengancam seseorang. Tindakan perampokan ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur yang berkenaan dengan harta benda, yaitu agar ia memperoleh suatu barang atau uang dari orang lain.

Perbuatan pokok dalam Pasal tersebut adalah pencurian. Tetapi pencurian itu memiliki unsur – unsur tambahan, yaitu:

- a. didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- b. disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau,
- c. diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>8</sup>

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur Objektif.<sup>9</sup>

- 1) Cara atau upaya yang dilakukan
  - a. Kekerasan, atau;
  - b. Ancaman kekerasan.
- 2) Yang ditujukan kepada orang.
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
  - a. Sebelum
  - b. Pada saat
  - c. Setelah.

Unsur Subjektif.

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut "pencurian dengan kekerasan".<sup>10</sup>

Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: "bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencuri waktu malam ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang dilakukan.

## B. Penerapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 KUHP

Proses pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk

<sup>8</sup><https://media.neliti.com/media/publications/3405-ID-perampokan-dari-sudut-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan-dan-pemerasan> tanggal 6 mei 2018 pukul 16.00 wita

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta 2002, hlm 91.

<sup>10</sup>*Ibid.*

mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>11</sup>

Strategi dan taktik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Reskrim pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara mempelajari Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara serta Berita Acara Pemeriksaan para saksi. Selain itu, untuk memperoleh keterangan yang diberikan oleh tersangka secara benar selama proses pemeriksaan, maka taktik yang dilakukan oleh pemeriksa yaitu dengan cara membujuk secara baik-baik terhadap tersangka.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakkan Ham, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Berdasarkan ketentuan diatas Nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota Kepolisian. Sedangkan peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Pencurian dengan kekerasan, salah

satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan Pencurian dengan kekerasan.<sup>12</sup>

Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan yaitu<sup>13</sup>:

### 1. Tindakan Preventif

Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangannya dengan cara:

- 1) Sistem Abiolisionistik. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.
- 2) Sistem Moralistik. Yang dimaksud dengan sistem ini adalah Penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untukmemperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

### 2. Tindakan Represif

Upaya yang dilakukan pihak penyidik dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu: Penegakan Hukum, yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHAP tentang pencurian dengan kekerasan.<sup>14</sup>

Dalam menentukan dakwaan di Kejaksaan, jaksa penuntut umum harus dapat memperhatikan dakwaan yang diberikan sesuai terhadap terdakwa pelaku tindak pidana. Terlalu banyaknya perkara yang ditangani oleh kejaksaan terkadang dalam melakukan tugasnya (penuntutan) jaksa tidak luput dari

<sup>11</sup><https://www.proses+penanganan+kasus+pencurian+den gan+kekerasan&oq=proses+penanganan+kasus+pencuria n+dengan+kekerasan++&aqs=chrome..69i57.28780j0j4&s ourceid=chrome&ie=UTF-8> tanggal 20 maret 2018 pukul 11;25 wita

<sup>12</sup><https://media.neliti.com/media/publications/35101-ID-optimalisasi-penyidik-unit-reserse-dalam-menangani-pencurian-dengan-kekerasantanggal 20 maret 2018 pukul 13:20 wita>

<sup>13</sup> Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 24.

<sup>14</sup>*Ibid.*

kesalahan, seperti dalam menuntut terdakwa tidak memperhatikan adanya peringatan yang seharusnya diberikan kepada terdakwa.

Proses penanganan perkara pencurian dengan kekerasan yang hasilnya bahwa dalam tindak pidana pencurian telah diatur lengkap dalam KUHP, yaitu mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.<sup>15</sup> Dikaitkan dengan KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 KUHP, yang menyebutkan karena terdapat unsur – unsur pemberatan yaitu dilakukan dengan diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara memanjat atau merusak, serta memakai anak kunci palsu. Akan tetapi dalam klasifikasi setiap perkara tindak pidana terdapat adanya pelaku utama dan pelaku pembantu, sehingga dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku pada dasarnya berbeda. Dakwaan untuk pelaku utama telah dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan unsur-unsur yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta, dan mereka yang menganjurkan atau membujuk. Sehingga dimungkinkan mendapatkan ancaman pidana secara maksimal. Sedangkan untuk pelaku pembantu telah dijelaskan pada Pasal 56 dan 57 KUHP, maka maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kejahatan harta benda dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHP pidana, yang terdapat dalam Buku II Bab XXII tentang Pencurian. Hubungan kejahatan terhadap harta benda dan pencurian dengan kekerasan dapat dilihat dari masing – masing dengan sengaja mengambil atau menguasai barang/hasil curian tanpa izin dan kemudian sama – sama mengakibatkan kerugian materil, namun pencurian yang

disertai kekerasan ditambah dengan Pasal pemberat.

2. Proses penerapan kasus pencurian dengan kekerasan sangat diperankan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui dua (2) usaha yaitu: (a) Usaha secara preventif (pencegahan) adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. (b) Usaha secara represif (penindakan) melalui menemukan barang curian, memberi penanganan sesuai prosedur dengan kewenangan dan menindak tegas agar pelaku tidak mengulangi. Kejaksaan dalam menentukan dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang penuntutan dikaitkan dengan KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 KUHP yang terdapat unsur-unsur pemberatan.

### B. Saran

1. Perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat – aparat penegak hukum, maka untuk lebih menekan angka kejahatan diperlukan kerja yang lebih keras misalnya dengan melakukan patroli setiap malam hari di lingkungan warga, juga di tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan. Misalnya: terminal, stasiun, tempat – tempat hiburan, tempat wisata, dan lain-lain.
2. Kepolisian harus lebih bersikap proaktif terhadap kejahatan yang telah terjadi didalam ruang lingkup masyarakat. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kejahatan yang sama pihak kepolisian lebih siap dalam menangani kasus tersebut. Kepolisian juga diharapkan tidak enggan mempelajari kemajuan teknologi untuk mengantisipasi kecanggihan teknologi yang dipakai para pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Penerbit Eresco, 1992.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Oktober 2011.

<sup>15</sup>Adami Chazawi, *op.cit.*

- Dermawan Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Dirdjosiswayo Soedjono, *Anatomi Kejahatan di Indonesia, Gelagat dan Proyeksi Antisipasinya Pada Awal Abad ke-21*, Granesia, Bandung, 1996.
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Gosita Arief, dalam beberapa catatan yang berjudul, *Kedudukan Si Korban di Dalam Tindak Pidana*, pada Seminar Kriminologi III di Semarang, 2004
- Hagan Frank E., *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Masdiana Erlangga, *Kejahatan dalam Wajah Pembangunan*, NFU Publishing, Jakarta, 2006.
- Ninik Widiyanti, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, 1987.
- Poemono Bambang, *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty. Yogyakarta, 1993.
- Quinney Richard, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, City University of New York, Little Brown and Company, Boston-Toronto, 1975.
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Sahepaty J.E., *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1979.
- Santoso Topo dan Ani Zeva Achyulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention*, Alumni, Bandung, 1976.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Suharto R.M., *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Susanto I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Wolfgang and Franco Ferracuti, *The Subculture of Violence*, The International Behavioural and Social Sains Library, 112 Volumes, 1967.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zaidan M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2016.
- Sumber – sumber lain**
- KUHP**
- Moeljatno, *Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*, Cet ke. 26, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Jurnal**
- Hutapea Novelina MS., “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian” , *Jurnal Elektronik DELIK*, Vol. 2, No.1, 2014.
- Website**
- Anonym, “Evil”, <http://id.trans4mind.com/jamesharveyستout/evil.htm>, diakses 3 Februari 2018.
- <http://manado.tribunnews.com/2018/01/31/driver-gojek-ditodong-terjatuh-dan-hanphone-diambil-tanggal-11-maret-2018-pukul-15.45-wita>.
- <http://warmanplaw.blogspot.co.id/2014/11/pe-rlindungan-hukum-terhadap-korban.html> tanggal 22 Februari pukul 20:40 wita.
- <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html> tanggal 22 Februari pukul 20:56 wita.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2024369-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-fungsi/#ixzz1JjEbTbne>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/35101-ID-optimalisasi-penyidik-unit->

[reserse-dalam-menangani-pencurian-dengan-kekerasan](#) tanggal 20 Maret 2018 pukul 13:20 wita.

<https://media.neliti.com/media/publications/951-ID-perilaku-kejahatan-di-kecamatan-malalayang-kota-manado.pdf> tanggal 14 Februari 2018 pukul 20:15 wita.

<https://noviangrainiputri.wordpress.com/2017/03/30/perlindungan-hukum-terhadap-korban-viktimologi/> tanggal 22 Februari pukul 21:08 wita.

<https://www.proses+penanganan+kasus+pencurian+dengan+kekerasan&oq=proses+penanganan+kasus+pencurian+dengan+kekerasan++&aqs=chrome..69i57.28780j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> tanggal 20 maret 2018 pukul 11;25 wita.

<https://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html>, tanggal 10 Feb 2018 pukul 18:44 wita.

<https://www.suduthukum.com/2017/05/pengertian-pencurian.html>, tanggal 10 Feb 2018 pukul 18:28.